



UNPAR PRESS

p e n e r a p a n

HERMENEUTIKA

d i r a n a h h u k u m

STUDI PUTUSAN PERKARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

PENGANTAR:
PROF. DR. BAMBANG SUGIHARTO & DR. ANTHON F. SUSANTO

RACHMANI PUSPITADEWI

Judul:

Penerapan Hermeneutika di Ranah Hukum

Penulis:

Rachmani Puspitadewi

Sampul:

I. Bambang Sugiharto

Tata letak isi:

L. Bobby Suryo K.

ISBN:

978-602-6980-60-1


Penerbit:

Unpar Press

Jl. Ciumbuleuit No. 100 Bandung

unparpress@unpar.ac.id

Cetakan I : 2017



Daftar Isi

Daftar Isi -----	i
Prakata -----	iii
Pendahuluan -----	1
Bab 1 <i>Hermeneutika</i> -----	11
Bab 2 <i>Penafsiran Hukum</i> -----	69
Bab 3 <i>Hermeneutika di Ranah Hukum</i> -----	117
Bab 4 <i>Titik Temu antara Konsep Hermeneutika dan Penafsiran Hukum</i> -----	141
Bab 5 <i>Peran dan Kontribusi Lanjut Hermeneutika dalam Penafsiran Hukum</i> ----	183
Bab 6 <i>Tantangan bagi Hermeneutika dalam Praksis Hukum</i> -----	205
Bab 7 <i>Hermeneutika dan Cita-Hukum Indonesia (Pancasila)</i> -----	245
Bab 8 <i>Ikhtisar Penerapan Hermeneutika di Ranah Hukum</i> -----	251
Kepustakaan -----	267
Tentang Penulis-----	279

Prakata

*"You're born, you die, everything in between is subject to interpretation."*¹

Itu adalah kutipan dari Nora Ephron, seorang jurnalis-penulis novel-penulis skenario film yang membawa penulis kepada perenungan mendalam, dan mempertanyakan apakah manusia dapat hidup tanpa kemampuan interpretasi atau menafsirkan. Melalui perjalanan kehidupan, secara perlahan, penulis memahami bahwa kemampuan manusia menafsir merupakan anugerah besar yang diberikan oleh Yang Maha Pencipta. Hal itu pula yang membawa penulis menyelami pendapat Martin Heidegger² bahwa menafsirkan adalah suatu eksistensial atau kodrat dari manusia. Seluruh kehidupan manusia akan terisi dengan segala macam kegiatan menafsirkan.

Bidang hukum yang ditekuni penulis, merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia, yang juga tidak terlepas dari kemampuan manusia untuk menafsir. Bahkan kegiatan penting dalam penemuan hukum adalah kegiatan penafsiran hukum. Dari situlah penulis tertarik mendalami topik tentang penafsiran hukum yang dikaitkan dengan pencarian makna esensial dari penafsiran di ranah perenungan yang abstrak yaitu Hermeneutika dalam filsafat. Agar Hermeneutika tidak hanya dilihat sebagai aurora indah yang melayang di langit hukum, tanpa dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh para pengemban hukum, maka penulis bermaksud untuk mencoba mengajarkannya turun ke dunia praksis hukum. Meskipun

¹ Nora Ephron, *Lucky Guy (Screen Play)*, Dramatics Playservice Inc., NYC-USA, hlm. 22. (Nora Ephron adalah penulis skenario dari film-film Amerika yang telah beberapa kali memperoleh penghargaan antara lain film *When Harry Met Sally* (penghargaan BAFTA Awards dan Nominator Academy Award); *Sleeples in Seattle* (Nominator Academy Award)).

² Selanjutnya lihat: Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critic*, Roulledge & Keagen Paul, London-Boston-Henley, 1980, hlm. 101.

demikian, kajian yang kemudian dituangkan dalam buku ini masih belum sepenuhnya mencapai tujuan tersebut.

Pada tataran Filsafat Hukum, kajian tentang peran penting hermeneutika terhadap hukum telah sangat berkembang. Namun pada tataran yang lebih konkret, yaitu pada ranah Teori Hukum, Ilmu Hukum, terutama penafsiran hukum oleh hakim, hermeneutika masih perlu digali keberadaannya. Melalui pembahasan atas putusan perkara pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, kajian ini mencoba untuk menelusuri titik temu antara hermeneutika dan penafsiran hukum, dalam rangka memastikan bagaimana hermeneutika dapat berperan di tataran yang lebih konkret.

Dari hasil penelusuran ditemukan bahwa beberapa konsep dari Hermeneutika Metodologis, Hermeneutika Filosofis, Hermeneutika Kritis, dan Hermeneutika Reflektif ternyata telah tercakup dalam upaya penafsiran oleh hakim konstitusi. Ini menunjukkan bahwa di bidang hukum hermeneutika bukan merupakan bentuk penafsiran baru. Meskipun demikian, konsep-konsep hermeneutika dalam penafsiran hukum belum termanfaatkan lebih jauh seperti konsep *Wirkungsgeschichte*, *Depth Hermeneutics* (Hermeneutika Kedalaman), dan *Hermeneutical Arc*. Kajian ini meletakkan hermeneutika dan penafsiran hukum sebagai objek sekaligus metode. Keduanya dibedah terlebih dahulu dalam rangka menyusun 'alat' (*tools*), dan alat ini kemudian digunakan untuk menganalisis objek konkret kajian berupa putusan perkara pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan memperoleh peran dan titik temu antara hermeneutika dan penafsiran hukum.

Menempatkan hermeneutika dalam praksis hukum berarti mempertemukan ranah filosofis dengan sisi praktis hukum yang berkarakter sangat spesifik. Di ranah filsafat, hermeneutika dapat bergerak sangat leluasa dan bebas dalam mengeksplorasi kemungkinan maknawi. Di bidang hukum, hermeneutika harus berhadapan dengan otoritas, nilai-nilai yang menyangkut

kepentingan masyarakat, dan terutama nasib hidup seseorang. Di ranah filsafat hermeneutika berada dalam kerangka postmodernisme yang non-positivistik, sedang di tataran hukum ia harus berhadapan dengan kerangka modernisme yang bertendensi positivistik. Perbedaan konteks itu menyebabkan relevansi hermeneutika di bidang hukum menjadi terbatas.

Tersusunnya buku yang sebelumnya merupakan kajian berupa disertasi yang disusun oleh penulis, dipenuhi oleh banyak dukungan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Namun ada pihak-pihak yang berperan langsung dalam penerbitannya menjadi sebuah buku. Untuk itu, ucapan terimakasih kepada Prof. Dr. I. Bambang Sugiharto atas segala dukungan dan dorongannya agar kajian ini diterbitkan menjadi buku, juga pemberian pengantar yang mengingatkan penulis -juga harapannya kepada para pembaca- bahwa persoalan dalam hukum tidak hanya berputar-putar pada "*what the law 'means'*", melainkan soal "*what the law 'does'*". Serta ucapan terimakasih kepada Dr. Anthon F. Susanto S.H., M.H. dengan pengantarnya yang meletakkan hermeneutika hukum menjadi pintu masuk kedalam alam pikiran hukum yang akan dipenuhi dengan kebaruan dan terus menerus diperbaharui setiap saat. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sivitas akademika Universitas Katolik Parahyangan khususnya Fakultas Hukum yang telah banyak mendukung penulis dalam penyelesaian studi serta peningkatan karier penulis sebagai pengajar dan kepada Unpar Press yang memberi kesempatan untuk menerbitkan buku ini.

Harapan penulis, buku ini dapat dimanfaatkan bagi semua pihak yang ingin bersama-sama penulis untuk tidak hanya melihat hermeneutika seperti aurora yang indah dan melayang di langit hukum, tetapi merengkuhnya serta membuatnya bermanfaat dan mengantarkan hukum mewujudkan tujuannya.

Mei 2017

Rachmani Puspitadewi

Pendahuluan

Hermeneutika merupakan topik yang memiliki perjalanan cukup panjang. Keberadaannya dapat dikatakan mengikuti sejarah peradaban manusia. Diawali dengan perkembangannya pada mitos Yunani, kemudian ditarik ke ranah logos oleh Aristoteles, selanjutnya dibawa ke ranah teologi beriringan dengan eksegesi, berkembang pada ranah sastra, dan hermeneutika menjadi sangat dinamis di ranah filsafat.

Perjalanan panjang hermeneutika mengantarkannya bertemu dengan berbagai bidang ilmu, termasuk Ilmu hukum. Pertemuan hermeneutika dengan hukum berkembang secara filosofis dan dapat ditelusuri dalam pemikiran filsuf-filsuf kontemporer.¹Salah satunya adalah Gadamer² yang membahas secara khusus dalam bukunya "*Truth and Method*" pada sub bab "*The exemplary significance of legal hermeneutics*". Selanjutnya pertemuan tersebut melahirkan istilah 'hermeneutika hukum'. Dalam perjalanannya, hermeneutika hukum berkembang dan terpengaruh pula oleh bidang-bidang lain. Sebagaimana pendapat Gregory Leyh³, hermeneutika hukum sebenarnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan pula dengan berbagai persoalan hermeneutis pada banyak bidang, seperti halnya di masa lalu para ahli hukum dan teolog bertemu dengan mereka yang mengkaji ilmu-ilmu humaniora.

¹Istilah hermeneutika hukum (*legal hermeneutics*) ditemukan pada tulisan Friederich Karl von Savigny dipertengahan abad 19. Uraianya menegaskan hubungan hukum dan pendekatan sejarah dalam hermeneutika. Untuk beberapa hal, Gadamer mengacu pula pada pendapat Savigny (selengkapnya lihat: John Catalano, *Francis Lieber: Hermeneutics and Practical Reason*, University Press of America, Lanham, New York, Oxford, 2000, hlm. 29-30)

²Hans-Georg Gadamer, *Truth and Methode*, Sheed & Ward, London, 1975, hlm.289-305. —

³Gregory Leyh (ed), *Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice*, Universitas Of California, Berkley-LA-Oxford, 1992, hlm. 1 (Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dengan judul: *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik*; penerjemah: M. Khozim), Nusa Media, Bandung, 2008; untuk memudahkan pemahaman, uraian selanjutnya akan mengacu pada sumber terjemahannya secara bergantian).

Hermeneutika dan hukum memiliki hubungan yang khas, sebagaimana pendapat Senvord Levinson dan Steven Mailloux⁴ bahwa antara keduanya terdapat hubungan eksklusif yang mirip dengan hubungan hermeneutika dengan teologi. Teologi dan ilmu hukum memiliki kegiatan yang sama yaitu interpretasi teks yang berkaitan dengan persoalan hidup dan matinya manusia.

Hermeneutika di bidang hukum berperan dalam kegiatan khas ilmu hukum terutama penemuan hukum. Penemuan hukum adalah kegiatan intelektual yang merupakan kegiatan inti dari pengembangan hukum;⁵ dan bagian penting dari kegiatan penemuan hukum adalah tindakan menafsir. Menurut Meuwissen, penemuan hukum merupakan proses yang khas yang menempatkan heuristika sebagai sentral bagi suatu keputusan hukum dan legitimasinya. Kedua proses tersebut berjalan saling menutupi dan berkelindan dalam tahap pengambilan putusan (*ex ante*) maupun sesudahnya (*ex post*). Pada proses tersebut, faktor-faktor faktual dan argumentasi rasional memainkan peranan dalam penemuan hukum, yang selanjutnya menjadi upaya pembentukan hukum. Kekhasan dalam hukum yang dimaksud menurut Meuwissen, membawa ilmu hukum kembali pada tradisi hermeneutika yang sudah sangat tua. Dengan kembali pada hermeneutika menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri. Sebuah keputusan hukum selalu mengimplikasi hubungan antara kaidah yang berupa momen-momen normatif (peraturan perundang-undangan) dan fakta yang berupa momen-momen konkret (situasi/peristiwa konkret). Kedua momen ini akan saling memengaruhi, yang membuat ahli hukum memalingkan arah pandangan pada kedua momen tersebut secara terus menerus. Kedua momen tersebut menimbulkan hubungan sirkular

⁴Senvord Levinson dan Steven Mailloux, *Interpreting Law and Literatur: A Hermeneutic Reader*, Northwestern University Press Evanston, Illinois, 1991, hlm. ix.

⁵Menurut Meuwissen, pengembangan ilmu hukum atau pengembangan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum (Lihat Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* (penerjemah: B. Arief Sidharta), Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 24).

(lingkaran tak berujung pangkal) yang selanjutnya akan terkait dengan pemikiran-pemikiran dalam perkembangan hermeneutika itu sendiri.

Di Indonesia, hubungan hermeneutika dan hukum dapat mengacu pada pendapat B. Arief Sidharta. Menurutnya, filsafat hermeneutika memberi landasan kefilosofatan (ontologikal dan epistemologikal) pada keberadaan Ilmu Hukum atau sebagai "filsafat ilmu dari ilmu hukum". Pendapat ini adalah penyimpulan dari pemikiran Gadamer dalam buku "*Truth and Method*" yang intinya adalah bahwa ilmu hukum merupakan eksemplar hermeneutika *in optima forma* yang diaplikasikan pada aspek kehidupan bermasyarakat.⁶

Pendapat B. Arief Sidharta, juga sejalan dengan pemikiran Gregory Leyh⁷ bahwa hermeneutika, terutama hermeneutika filosofis, menempuh tugas ontologis (juga epistemologis), yakni tugas yang berkenaan dengan hubungan yang tidak terelakan antara teks dan pembaca, masa lalu dan masa kini, yang memungkinkan terjadinya pemahaman. Tugas ini muncul juga dari kenyataan bahwa ilmu hukum selalu diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah hukum konkret. Kegiatan interpretasi dalam penemuan hukum tidak dilakukan hanya kepada teks yuridik, melainkan juga terhadap kenyataan konkret yang menimbulkan masalah hukum yang bersangkutan (menetapkan fakta-fakta relevan dan makna yuridikalnya).

Memang dalam ranah hukum telah terbentuk konsep-konsep penafsiran tersendiri berupa bentuk-bentuk atau metode penafsiran yang selama ini telah digunakan oleh hakim seperti penafsiran gramatikal, sistematis, historis, sosiologis, teleologis, dan varian-varian yang berkembang kemudian. Namun apabila

⁶B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu-Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm.38.

⁷Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik* (penerjemah: M. Khozim), Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 2.

melihat inti dari hermeneutika adalah pemikiran yang lebih mendalam berkaitan dengan tindakan menafsir, maka menghubungkan hermeneutika dan hukum, khususnya pada tindakan menafsir, menjadi sebuah keharusan agar pengembangan hukum berjalan lebih baik lagi.

Pada dasarnya, hakim selalu berupaya untuk memperoleh putusan yang dapat diterima oleh masyarakat, namun tidak jarang putusan hakim justru mencederai rasa keadilan masyarakat. Melibatkan hermeneutika di ruang-ruang pengadilan menjadi salah satu strategi untuk mencapai sebuah putusan pengadilan (hakim) yang dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Peran hermeneutika adalah untuk memperluas wawasan hakim dan menjernihkan teks yang dihadapkan kepadanya, dalam rangka menyusun landasan pertimbangan dalam perumusan putusan.

Pemikiran yang bermaksud membawa hermeneutika ke ruang pengadilan merupakan pemikiran yang telah lama digali oleh banyak pemikir hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh J.J. Bruggink,⁸ bahwa hermeneutika mulai sangat berpengaruh pada tahun 1970-an, terutama semenjak diperkenalkan oleh teoritikus Jerman, Jozef Esser dan Karl Larens. Di Belanda, hermeneutika filosofis dari Gadamer diperkenalkan ke dalam teori penemuan hukum oleh J.B.M. Vranken. Alasan hadirnya hermeneutika pada ranah hukum adalah karena model hermeneutika dianggap sebagai pemaparan proses yang paling baik dalam teori penemuan hukum. Model ini memperlihatkan proses berpikir hakim dalam suatu lingkaran sebagaimana lingkaran hermeneutika, yaitu menalar fakta-fakta dari kaidah dalam aturan hukum yang kemudian hasilnya diinterpretasi, dan kegiatan ini dilakukan berulang-ulang hingga menemukan sebuah penyelesaian.

Hermeneutika yang datang dari ranah filsafat diharapkan berperan untuk memperluas wawasan para hakim dan pengemban

⁸ J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum* (judul asli: *Rechtsreflecties: Grondbegrippen uit de rechtstheorie*; penerjemah: B. Arief Sidharta), Citra Aditya, Bandung, 1995, hlm. 51-207.

hukum lain pada umumnya serta menjernihkan berbagai teks dan konteks yang dibawa atau terbawa oleh para penulis teks hukum. Ini terutama karena sebuah teks dari sudut pandang hermeneutika adalah entitas yang lahir pada masanya namun tidak tinggal diam dalam masanya. Selama teks tersebut masih terjamin keberlakuannya, teks akan menembus dan melampaui masa saat ia dihasilkan. Karakter teks yang demikian berlaku juga pada teks hukum. Di sisi lain, teks hukum mengandung maksud-maksud tertentu dari pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan dan pemberlakuannya. Maksud-maksud itu seringkali perlu diperhatikan namun bisa tertutup oleh berbagai kemungkinan makna lain yang tersurat maupun tersirat pada teks hukum tersebut. Hermeneutika bermaksud membantu menyingkap lapisan makna-makna yang kompleks serta mendeteksi kemungkinan pengaruh dari kendali politik, sosial dan lainnya, yang tidak dimungkinkan tersingkap oleh penafsiran hukum tradisional.

Hakim sebagai pembaca atau penafsir yang memiliki produk penafsiran hukum paling berwibawa, harus menafsirkan teks-teks yang diajukan kepadanya secara mendalam sebagai landasan pertimbangan untuk merumuskan putusan yang terbaik bagi masyarakat dan negara. Berdasarkan keterlibatan hermeneutika dalam ranah hukum tersebut, buku ini bermaksud melihat bagaimana hermeneutika dapat berperan (*the role of hermeneutics*) pada proses penafsiran hukum atau dalam menjernihkan pandangan hakim. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa hermeneutika dari ranah filsafat sebenarnya telah terangkum dalam upaya-upaya penafsiran yang selama ini biasa dilakukan oleh hakim, sekurang-kurangnya secara implisit. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu titik-titik temu yang telah ada di antara penafsiran hukum dan hermeneutika, kemudian ditelusuri peran atau kontribusi lebih lanjut dari hermeneutika bagi penafsiran hukum.

Agar pembicaraan tentang hermeneutika dalam rangka penafsiran hukum tidak 'mengawang-ngawang', maka hermeneutika akan didaratkan pada beberapa putusan pengujian undang-undang dari Mahkamah Konstitusi. Putusan pengujian undang-undang dari Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut PUU MK) diambil menjadi objek penelusuran karena memiliki beberapa karakter yang khas. Meskipun berada dalam kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA), karakter kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) berbeda dengan MA. Hal tersebut membawa beberapa perbedaan pula dalam proses mengadili, meskipun keduanya berfungsi sebagai lembaga penyelenggara peradilan. Perbedaan itu terlihat pada salah satu kewenangan kelembagaannya: MK adalah lembaga *judex facti* dan *judex juris*, sedangkan MA adalah lembaga *judex juris*. Pelaksanaan kewenangan MA tergantung pada putusan peradilan sebelumnya dan merupakan lembaga pengadilan terakhir dari sebuah proses hukum, sedangkan MK merupakan lembaga pertama dan terakhir yang memiliki putusan final dalam sebuah proses hukum.

Karakter putusan MK khususnya kewenangan pengujian undang-undang juga berbeda dengan putusan MA. Itu terlihat pada amar putusan PUU MK yang memuat bahwa UU yang diajukan untuk diuji sesuai dengan UUD 1945 atau tidak sesuai dengan UUD 1945. Apabila tidak sesuai dengan UUD 1945, maka sebagian pasal atau seluruh pasal-pasal dari UU yang diujikan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan UUD 1945. Ini berarti meniadakan keadaan hukum yang timbul, karena UU yang mengaturnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan yang dimaksud bersifat *declatoir* dan *constitutief*. Kekuatan mengikat dari putusan adalah *not legal binding*, yang berarti MK tidak membatalkan kaidah UU melainkan menyatakan bahwa UU tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Karakter yang demikian berpengaruh pula dalam upaya pembentukan hukum nasional, karena secara tidak langsung

MK merupakan sebuah upaya “menggugat” para pembentuk undang-undang.

Karakter putusan PUU MK sebagaimana telah dipaparkan diatas, menunjukkan betapa kompleksnya penafsiran yang dilakukan oleh para hakim konstitusi. Penafsiran ditujukan kepada dalil pemohon, dalil pembentuk UU, dalil UUD 1945 serta dalil dari pihak terkait dalam perkara. Teks yang harus ditafsirkan oleh hakim muncul dalam berbagai bentuk yang berupa teks hukum dan teks “non” hukum. Teks hukum bersumber dari peraturan-perundang-undangan serta asas-asas atau kaidah hukum lainnya. Teks “non” hukum bersumber dari teks-teks yang mengelilingi teks hukum tersebut, misalnya kendali-kendali yang datang dari kepentingan sosial, politik, individu, dan lainnya.⁹ Oleh karena itu, penafsiran yang dilakukan hakim konstitusi harus benar-benar dapat menjernihkan teks-teks tersebut agar putusan yang dihasilkan memenuhi rasa keadilan dan memberi perlindungan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat, sesuai dengan tujuan dari putusan PUU MK yang telah ditetapkan. Merujuk pada karakter-karakter itulah, maka putusan perkara PUU menarik untuk ditelusuri, terutama terkait dengan sejauh mana hermeneutika telah terangkum dalam penafsiran oleh hakim.

Meskipun hermeneutika dapat digunakan dalam kegiatan penafsiran hukum, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, hermeneutika tidak bermaksud untuk menggeser eksistensi upaya penafsiran yang telah ada. Kedua, penggunaan lebih lanjut dari konsep-konsep hermeneutika tetap harus memperhatikan karakter khas dari ilmu hukum. Ketiga, penempatan hermeneutika dari ranah filsafat yang telah lebih dahulu berkembang di negara lain harus tetap memperhatikan cita-hukum bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

⁹Bandingkan: Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari: Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 25.